



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan dibentuknya perusahaan perseroan daerah, memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi stabilitas pangan guna menjaga inflasi daerah, mendorong pemenuhan pangan bagi masyarakat yang bermutu dengan harga yang terjangkau, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur, perlu dibentuk perusahaan perseroan daerah sebagai wadah usaha menciptakan dan mendorong peningkatan usaha daerah sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan dan jasa yang berorientasi kepada bisnis dan pelayanan publik;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pendirian perusahaan perseroan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 100);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
7. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Kerjasama adalah usaha bersama antara Perusahaan Perseroan Daerah dengan pemerintah, swasta maupun pihak ketiga didalam maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, sebagai perusahaan induk (*holding company*) dengan nama perseroan daerah yang dituangkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Lambang/Logo Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dituangkan dalam akta pendirian.

Pasal 3

- (1) Nama Perusahaan adalah Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.
- (2) Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan dan berdomisili di ibukota Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, meliputi:
 - a. mencari labadan/atau keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah;

- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatkan tata kelola aset Pemerintah Daerah;
 - e. turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara profesional sebagai perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 - f. kerjasama nasional, regional, dan internasional, menstabilkan harga, menampung dan menyalurkan produk daerah serta menarik investor untuk berinvestasi.
- (2) Tujuan pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, meliputi:
- a. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - c. meningkatkan pelayanan publik.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti meliputi pengusahaan dibidang:
- a. pariwisata;
 - b. perdagangan;
 - c. pertanian;
 - d. perikanan;
 - e. peternakan; dan
 - f. jasa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan portofolio dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 7

Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik secara nasional, regional, dan internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.
- (3) Jumlah modal ditempatkan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disetor penuh.

Pasal 10

- (1) Penyertaan atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan modal dasar Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, ditetapkan oleh RUPS sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan modal Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.

Pasal 13

- (1) Modal Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, terbagi atas saham.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti merupakan saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham akan ditetapkan oleh RUPS.

BAB IX

RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 16

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemegang saham, Komisaris, dan Direksi.
- (3) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

BAB X

DIREKSI

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Dalam hal Direktur lebih dari satu orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Setiap Direktur dapat membawahi satu atau lebih divisi bidang usaha.
- (4) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk mewujudkan dan mengembangkan perusahaan perseroan daerah.
- (5) Direksi bertugas untuk menjalankan Perusahaan Perseroan Daerah secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dan Rencana Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah.
- (6) Direksi berkewajiban:
 - a. Menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Anggaran Dasar dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama Dewan

- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis dan disetujui bersama oleh Dewan Komisaris serta disahkan oleh RUPS; dan
 - c. menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (7) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS.
- (8) Tata cara pemilihan, persyaratan, dan pengangkatan Direksi sebagaimana pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Prosedur dan persyaratan pemilihan, tugas, kewajiban, dan wewenang serta pemberhentian Direksi, diatur dalam anggaran dasar.

BAB XI

KOMISARIS

Pasal 19

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris.
- (2) Dalam hal lebih dari seorang anggota Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas, dan wewenang serta pemberhentian Komisaris, diatur dalam anggaran dasar.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh RUPS.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, kewajiban, dan hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Cianjur Sugih Mukti.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perseroan Daerah Cianjur Jago Niaga, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 7/32/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH CIANJUR SUGIH MUKTI

I. UMUM

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD yang pendiriannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Bentuk BUMD yang ditetapkan dalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit/badan usaha milik pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang bertujuan untuk mengoptimalisasi potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat atau publik services serta mencari keuntungan atau profit motif. Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, namun masyarakat atau swasta tidak mampu atau belum mampu melakukannya, baik karena investasinya sangat besar, resiko usaha yang sangat besar maupun karena eksternalitasnya sangat besar dan luas. Alasan budget merupakan alasan bagi Pemerintah bahwa daerah perlu mempunyai sumber pendapatan di luar pajak, retribusi dan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk mendukung anggaran belanja dan pembangunan daerah.

Dalam mengantisipasi pasar bebas dan menghadapi derasnya arus globalisasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan serta dituntut untuk selalu berlaku efisien dan efektif serta produktif dan antisipatif. Peran BUMD dalam sistem perekonomian daerah diharapkan dapat berperan tidak hanya sebagai penyeimbang kekuatan pasar, melainkan juga diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan melalui penyeteroran laba BUMD. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan kepala Daerah pada BUMD, Nama dan tempat kedudukan BUMD, maksud dan tujuan Pendirian, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian,

pembentukan anak perusahaan, kerjasama, modal dan Saham, organ dan RUPS serta ketentuan lain-lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Ayat 1

Dengan peraturan daerah ini, dibentuk perusahaan perseroan daerah cianjur sugih mukti, sebagai perusahaan induk (holding company) adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang bergabung ke dalam satu grup perusahaan Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan.

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah paling sedikit 25 % dari modal dasar harus telah ditempatkan dan di setor penuh pada saat pendirian perseroan. (25 % dari Rp.10.000.000.000,00 adalah Rp. 2.500.000.000,00.) Rp. 2.500.000.000,00 harus disetor penuh pada saat pendirian dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan analisis Investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersediannya rencana bisnis BUMD.

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Ayat 1

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat 2 Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat 1

Yang dimaksud RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak di serahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 7